



# LEMBARAN DAERAH

## KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 4 Tahun 1996 ; Serie : D Nomor 1

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 12 TAHUN 1995

#### TENTANG

#### PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 1978 TENTANG KARTU TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa bidang peternakan mempunyai prospek yang dapat menjadi potensi penunjang dari perkembangan pembangunan daerah, sehingga perlu peningkatan penertiban pemilikan ternak baik yang bersangkutan dengan jenis maupun pemeliharaan ;
  - b. bahwa pencatatan ternak sebagai data obyektif yang merupakan salah satu usaha penertiban pemilikan dimaksud, perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan ;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1978 tentang Kartu Ternak perlu ditinjau kembali ;

d. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang Undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
  4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
  5. Undang Undang Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan ;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1978 tentang Kartu Ternak ;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II magelang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pemberian Sebagian Hasil pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan ;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 1978 TENTANG KARTU TERNAK.

### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1978 tentang Kartu Ternak yang dimaksud dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : SK.242/1978 tanggal 12 Juni 1978 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1978 Nomor 5, diubah lagi sebagai berikut :

A. Lampiran I diubah dan harus dibaca seperti tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

3. Pasal 6 diubah dan harus dibaca :

Untuk mendapatkan Kartu Ternak, pemilik ternak diwajibkan membayar biaya pengadaan Kartu Ternak.

Jenis A sebesar Rp. 300,-

Jenis B sebesar Rp. 300,-

Jenis C sebesar Rp. 50,-

2. Pasal 7 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

(2) Hasil penerimaan dimaksud Bab II Pasal 6 Peraturan Daerah ini digunakan :

5% untuk Uang perangsang bagi petugas pelaksana ;

10% untuk Kas Desa yang bersangkutan ;

85% untuk disetor ke Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.  
Pada tanggal 20 Juli 1995.

D P R D  
KABUPATEN DATI II MAGELANG  
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MAGELANG

TTD

TTD

SOEGIHARDJO

KARDI

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah

Tanggal 7 Pebruari 1996, Nomor : 188.3/50/1996

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,  
ttd.  
SUTJI ASTOTO, SH.

---

Pembina  
NIP. 010 088 157.

Dundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang  
Nomor 4 Tahun 1996 ; Tanggal 15 Pebruari 1996  
Seri B ; Nomor 2

Ymt. Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

Drs. H. SOLECHAN AS.

Pembina Tingkat I.  
NIP. 500 034 460.  
Ketua BAPPEDA.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MAGELANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH TINGKAT  
II MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 1978 TENTANG  
KARTU TERNAK.

LAMPIRAN I

KABUPATEN DATI II  
MAGELANG

HURUF / SERI ..... NO ....

JENIS TERNAK  
.....

KARTU TERNAK

Nama Pemilik / Pemelihara : .....

Dusun ..... Desa/Kelurahan ..... Kec. ....

CIRI CIRI

KETERANGAN

|                |         |                           |           |
|----------------|---------|---------------------------|-----------|
| Bangsa         | : ..... | Mulai dimiliki tgl.       | : .....   |
| Umur           | : ..... | Berasal                   | : .....   |
| Jenis Kelamin  | : ..... |                           | .....     |
| Warna Bulu     | : ..... |                           | .....     |
| Ciri-ciri lain | : ..... | Dipindah-tangan : (.....) |           |
|                | .....   | kan.                      | Tgl. .... |

....., Tgl. ....  
Kepala Desa/Kelurahan,

....., Tgl. ....  
Dinas Peternakan Kab.Dati II  
Magelang,

D P R D  
KABUPATEN DATI II MAGELANG  
KETUA  
TTD  
SOEGIHARDJO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MAGELANG  
TTD  
K A R D I